

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS  
DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Dibuat oleh :**

**AUFA ATHILA**

**1810012111234**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**Reg. No : 692/Pdt/02/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**Reg. No : 692/Pdt/02/VIII-2025**

Nama : Aufa Athila

Npm : 181001211234

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam Pemberian Pelayanan Medis Di  
Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke *website*.

**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

**(Pembimbing)**



**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H.,M.H)**

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DIRUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG

Aufa Athila<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [athilaaufa@gmail.com](mailto:athilaaufa@gmail.com)

## ABSTRACT

*Article 28H Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasize that every citizen has the right to adequate health services, and the state is responsible for providing them. 1) What are the legal responsibilities of nurses in providing medical services at Siti Rahmah Hospital in Padang City? 2) What are the obstacles for nurses in providing medical services at RSI Siti Rahmah Padang City? 3) What are the efforts of nurses in providing medical services at RSI Siti Rahmah Padang City? This type of research is sociological legal research. The data sources used are Primary Data and Secondary Data. The data collection technique used is through interviews. Data analysis used is qualitative. The results of the study are 1) Nurses are legally responsible for providing services that are safe, professional, and in accordance with standard operating procedures (SOPs), professional codes of ethics, and the provisions of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. 2) The obstacles faced include limited human resources, lack of facilities and infrastructure, and psychological pressure due to legal risks. 3) Nurses' efforts to overcome these obstacles include holistic nursing services, education to patients and families, and interprofessional collaboration. Accurate documentation is also an important part of legal protection for nurses.*

**Keywords:** *legal responsibility, nurses, medical services.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai perawat memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan keperawatan yang profesional kepada pasien, tetapi tidak diperbolehkan melakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis khusus ini merupakan upaya kerja sama antara dokter dan tenaga kesehatan profesional lainnya. Hanya dokter yang diperkenankan untuk melakukan tindakan medis, bukan perawat. Jika dokter tidak dapat melaksanakan prosedur medis, ia bisa meminta pertolongan dari perawat, dengan syarat dokter

memberikan izin tertulis yang tegas kepada perawat untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Kelalaian medis berkaitan dengan tugas tenaga kesehatan profesional untuk melakukan tindakan medis tertentu atau merawat pasien tertentu. Kelalaian dalam praktik medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien ditandai sebagai suatu perilaku yang tidak mengikuti norma keperawatan yang telah ditentukan. Kelalaian muncul saat tindakan medis perawat tidak sesuai dengan praktik medis yang aman yang telah ada. Perawat yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dianggap sebagai tindakan lalai. Kelalaian merujuk pada setiap tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang berakibat merugikan orang lain. Praktik keperawatan yang lalai terjadi ketika perawat lalai menerapkan keterampilan dan

<sup>1</sup> Henny Yulianita, 2010, *legalitas perawat dalam tindakan Medis*, EGC, Jakarta, hlm.44

pengetahuan keperawatan yang dibutuhkan, yang biasanya digunakan dalam perawatan pasien atau individu yang cedera.<sup>2</sup> Perawat yang melaksanakan tugasnya dengan baik berhak atas hak-hak yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Keperawatan: hak atas perlindungan hukum dalam memenuhi standar pelayanan keperawatan; hak untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan benar dari pasien untuk mencegah kesalahan diagnosis dan kesalahan pengobatan; hak untuk menolak permintaan pasien yang melanggar standar pelayanan keperawatan; dan hak untuk menerima kompensasi atas pelayanan yang diberikan serta akses ke fasilitas kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam kegiatan keperawatan, interaksi antara perawat dengan pasien tidak selalu cair atau seperti yang diharapkan. Meskipun perawat telah berupaya mematuhi standar perawatan, pedoman profesional, dan kode etik keperawatan, kecerobohan dapat terjadi, yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian pasien.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang?
2. Bagaimanakah kendala perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi upaya perawat dalam pemberian pelayanan serta mengatasi kendala dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-hukum. Studi sosio-hukum menyelidiki hukum sebagai aturan atau regulasi dan menganalisis masyarakat dengan meneliti realitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban hukum perawat dalam praktik medis, termasuk aspek hukum, sosial, dan etika profesional keperawatan. Penelitian ini menganalisis perilaku individu atau sosial terkait hukum<sup>3</sup>

Jenis data yang digunakan dalam studi ini mencakup data dari data primer dan sekunder. Penelitian ini memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap tenaga medis yang berpengalaman di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang, termasuk seorang dokter umum, 9 orang Perawat dan 5 orang Pasien yang dipilih secara acak saat penelitian melalui wawancara dengan tenaga kesehatan. Data sekunder mencakup semua publikasi hukum, termasuk bahan resmi seperti buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui sesi wawancara. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan peran dan keterlibatannya atau langsung dalam pelayanan medis di rumah sakit, khususnya yang berkaitan dengan tindakan

---

<sup>2</sup> Masruroh Hasyim, 2014, *Buku Pedoman Keperawatan, indoterasi*, Yogyakarta. hlm. 49

---

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, hlm.229

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.67

keperawatan dan interaksi antara perawat dan pasien<sup>5</sup>.

Analisa Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan deskriptif dengan mengkategorikan data berdasarkan unsur-unsur yang di teliti dan menarik kesimpulan yang relevan dengan subjek penelitian.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Pemberian Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang**

Dalam dunia kesehatan, perawat merupakan bagian penting dari pelayanan medis yang bersentuhan langsung dengan pasien. Perawat tidak hanya bertugas melaksanakan arahan medis dari dokter, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum intrinsik atas setiap tindakan yang dilakukan atas nama pasien. Perawat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, khususnya Pasal 37, yang menjelaskan kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan, dan parameter hukum. Apabila seorang perawat tidak melakukan tugas sesuai dengan standar yang ditentukan dan menyebabkan kerugian, maka perawat tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab hukum perawat juga erat kaitannya dengan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, perawat wajib menghindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Dengan demikian, tanggung jawab hukum perawat di Rumah Sakit Siti Rahmah mencerminkan pelaksanaan profesi yang didasari oleh landasan hukum yang kuat, etika profesi, serta pengabdian terhadap masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Darji

Darmodiharjo dan Sidharta bahwa profesi harus memiliki landasan intelektual, kualifikasi standar, pengabdian, dan organisasi profesi.

#### **B. Kendala perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang**

Perawat berperan penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang luar biasa di Rumah Sakit Siti Islam Rahmah Kota Padang. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan medis yang diberikan, tetapi juga terkait erat dengan masalah hukum, etika profesi, serta hak dan kewajiban perawat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Beban Kerja**

Jumlah perawat yang tersedia belum proporsional dengan jumlah pasien, terutama pada jam-jam sibuk dan hari-hari tertentu. Hal ini menimbulkan beban yang sangat berat, sehingga menghambat perawat dalam memberikan asuhan yang tepat kepada setiap pasien.

##### **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung**

Fasilitas dan peralatan medis yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pelayanan keperawatan yang efektif. Keterbatasan atau kerusakan pada peralatan medis dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan medis yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019.

##### **3. Komunikasi yang Kurang Efektif antara Tim Medis**

Perawat sering mengalami kendala dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan tenaga medis lainnya seperti dokter atau tenaga laboratorium. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan medis atau ketidaksesuaian tindakan keperawatan dengan instruksi medis yang seharusnya

---

<sup>5</sup> Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

#### 4. Kurangnya Pelatihan dan

##### Pengembangan Kompetensi

Kesempatan untuk terlibat dalam pelatihan atau pendidikan lanjutan masih sangat minim. Sementara itu, dalam peran sebagai pendidik dan inovator, perawat diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keahlian mereka. Kekurangan dalam pengembangan ini menghalangi perawat untuk memberikan layanan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang keperawatan.

#### 5. Tekanan Psikologis dan Risiko Hukum

Sering merasa terbebani dengan risiko hukum jika terjadi kesalahan dalam pelayanan, meskipun kesalahan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka (misalnya karena alat tidak tersedia atau pasien tidak kooperatif).

### C. Upaya Perawat dalam Pemberian Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh perawat mencerminkan profesionalisme serta kepedulian terhadap kebutuhan pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Upaya yang dilakukan meliputi<sup>6</sup>:

#### 1. Pelayanan Asuhan Keperawatan Langsung kepada Pasien

Perawat melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar pelayanan keperawatan, meliputi pemberian obat, perawatan luka, penilaian tanda vital, dan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarganya.

#### 2. Pendidikan dan Edukasi Pasien

Perawat aktif memberikan informasi dan edukasi yang lengkap, benar, dan jelas terkait kondisi kesehatan, tata cara perawatan, dan pencegahan komplikasi kepada pasien maupun keluarga.

#### 3. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Etika Profesi

Perawat menjalankan kewajibannya berdasarkan etika, regulasi pelayanan keperawatan, dan prosedur operasi standar yang ditetapkan. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh perawat dicatat secara teratur melalui catatan medis elektronik. Dokumentasi mencakup semua langkah dalam proses perawatan keperawatan, yang meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian.

#### 4. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain.

Perawat di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah secara aktif menjalin kolaborasi dengan tenaga medis lain seperti dokter, apoteker, radiografer, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan penanganan pasien dilakukan secara menyeluruh.

#### 5. Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan.

Perawat secara rutin mengikuti pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit maupun lembaga eksternal. Pelatihan yang diikuti antara lain meliputi pelatihan kegawatdaruratan, penggunaan alat medis modern, serta seminar keselamatan pasien.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa :

#### 1. Perawat di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, kode etik keperawatan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

#### 2. Perawat menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ns. Sulastri, S.Kep, Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Siti Rahmah Kota Padang, pada tanggal 10 Mei 2025

layanan medis, termasuk tenaga kerja yang tidak mencukupi yang mengakibatkan terlalu banyak tuntutan pekerjaan, sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai, komunikasi interprofesional yang kurang baik, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terbatas, serta tekanan psikologis akibat kewajiban hukum.

3. Upaya yang dilakukan perawat untuk mengatasi kendala tersebut dan memberikan pelayanan terbaik melalui tindakan keperawatan langsung yang holistik, edukasi kepada pasien dan keluarga, penerapan standar etika dan prosedur kerja, serta kerja sama tim dengan tenaga medis lainnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, saran berikut diajukan:

1. Agar beban kerja perawat tidak berlebihan dan pelayanan medis dapat berjalan optimal, rumah sakit perlu menambah jumlah tenaga perawat sesuai kebutuhan.
2. Rumah sakit harus menjamin pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memfasilitasi layanan keperawatan berkualitas tinggi.
3. Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya guna meningkatkan sinergi dan mengurangi risiko kesalahan

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-Buku**

- Henny Yulianita, 2010, *legalitas perawat dalam tindakan Medis*, EGC, Jakarta.
- Masruroh Hasyim, 2014, *Buku Pedoman Keperawatan*, indoterasi, Yogyakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media,S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa menyampaikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H.